

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 9 TAHUN 2016

tentang

**STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH NAGARI
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2016



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintahan Nagari Tahun 2016 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus

2. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
3. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
4. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
6. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2016.
- (2) Satuan harga yang terdapat pada lampiran keputusan ini secara utuh dapat dipedomani oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai acuan Pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 berfungsi:
 - a. sebagai batas tertinggi .
 - b. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2016.
- (4) Standar Biaya yang belum diatur dalam peraturan ini disesuaikan dengan harga pasar.


Pasal 3

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

JABATAN	TANGGAL	PARAF
Wkl. Bupati		
SEKDA	2/3-16	
Asisten I	2/3-16	
Kabag Pemnag	24-2-16	
Kasubag	24-2-16	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Februari 2016
BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN


Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



H. YASRI URIPSYAH

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 9 Tahun 2016

2/2-16
24/2-16



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 0 TAHUN 2016

TANGGAL : 24 Februari 2016

PERIHAL : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

I. PENGHASILAN/TUNJANGAN TETAP DAN HONORARIUM

1. Penghasilan Wali Nagari dan Aparatur Nagari

NO	PENGHASILAN TETAP	SATUAN	BIAYA
1	Wali Nagari	/ OB	Rp. 3.500.000,-
2	Sekretaris Nagari	/ OB	Rp. 2.450.000,-
2	Kepala urusan	/ OB	Rp. 1.750.000,-
4	Kepala Jorong	/ OB	Rp. 1.400.000,-
6	Staf	/ OB	Rp. 850.000,-

Penjelasan :

- Wali Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap
- Sekretaris Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap

2. Honorarium Petugas Kebersihan , Keamanan, dan Ketertiban

NO	HONORARIUM	SATUAN	BIAYA
1	Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban	/ OB	Rp. 500.000,-

3. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Aparatur Nagari

NO	TUNJANGAN	SATUAN	BIAYA
1	Wali Nagari	/ OB	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris Nagari	/ OB	Rp. 800.000,-
3	Kepala urusan	/ OB	Rp. 500.000,-
4	Bendahara	/ OB	Rp. 750.000,-
5	Bendahara Penerima/Pengurus Aset	/ OB	Rp. 500.000,-
5	Kepala Jorong	/ OB	Rp. 200.000,-

4. Tunjangan BAMUS Nagari

NO	TUNJANGAN	SATUAN	BIAYA
1	Ketua BAMUS Nagari	/ OB	Rp. 1.500.000,-
2	Wakil Ketua BAMUS Nagari	/ OB	Rp. 1.300.000,-
3	Sekretaris BAMUS	/ OB	Rp. 1.250.000,-
4	Anggota BAMUS Nagari	/ OB	Rp. 1.000.000,-

5. Honorarium Pembahasan PERNA oleh BAMUS Nagari

NO	HONORARIUM	SATUAN	BIAYA
1	BAMUS Nagari :		
	a. Ketua	/ Perna	Rp. 200.000,-
	b. Wakil Ketua	/ Perna	Rp. 150.000,-
	c. Anggota	/ Perna	Rp. 125.000,-

6. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	/ OB / OB / OB	Rp. 600.000.- Rp. 800.000,- Rp.1.000.000.-
2	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) a. Koordinator (Sekretaris Nagari) - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar b. Pelaksana Kegiatan (Kepala Urusan/Seksi) - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar c. Bendahara - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar d. Bendahara Penerima/ Pengurus Aset - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	/ OB / OB / OB / OB / OB / OB / OB / OB / OB / OB / OB / OB	Rp. 400.000.- Rp. 600.000,- Rp. 800.000.- Rp. 150.000.- Rp. 200.000,- Rp. 250.000.- Rp. 400.000.- Rp. 600.000,- Rp. 800.000.- Rp. 300.000.- Rp. 500.000,- Rp. 700.000.-

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Operasional TPK

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	<p>1.1 Honor TPK untuk kegiatan Infrastruktur /Pembangunan Fisik :</p> <p>a. Ketua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100 jt s/d Rp. 200 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt <p>b. Sekretaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100 jt s/d Rp. 200 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt <p>c. Bendahara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100 jt s/d Rp. 200 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt <p>d. Anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100 jt s/d Rp. 200 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt <p>1.2 Biaya Pembuatan Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100 jt s/d Rp. 200 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt 	<p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p>	<p>Rp.1.200.000.- Rp.1.750.000.- Rp.2.250.000.-</p> <p>Rp.1.000.000.- Rp.1.500.000.- Rp.2.000.000.-</p> <p>Rp.1.000.000.- Rp.1.500.000.- Rp.2.000.000.-</p> <p>Rp. 800.000.- Rp.1.250.000.- Rp.1.750.000.-</p> <p>Rp. 1.250.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.750.000,-</p>
2	<p>2.1 Honorarium TPK untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :</p> <p>a. Ketua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp. 60 jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60 jt s/d Rp. 100 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt <p>b. Sekretaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp.60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60 jt s/d Rp.100 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt <p>c. Bendahara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp. 60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60 jt s/d Rp.100 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt <p>d. Anggota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp.60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60 jt s/d Rp.100 jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt 	<p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p> <p>pkt/keg pkt/keg pkt/keg</p>	<p>Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,-</p> <p>Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,-</p> <p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 350.000,-</p>
	2.2 Biaya Pembuatan Laporan	pkt/keg	< Rp.700.000,-

Penjelasan :

- Nilai Pagu Dana khusus pemberdayaan dibawah Rp. 30 Jt tidak perlu dibentuk TPK (dilaksanakan oleh Kepala Urusan/Seksi).
- Unsur TPK selain kegiatan Infrastruktur /pembangunan fisik dipilih melalui musyawarah di nagari yang berasal dari perangkat nagari atau

8. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honor TPK untuk pengadaan barang dan jasa di nagari :		
	a. Ketua	/ OB	Rp. 200.000.-
	b. Sekretaris	/ OB	Rp. 150.000.-
	d. Anggota	/ OB	Rp. 100.000.-

9. Honorarium Petugas Teknis Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium Petugas Teknis Nagari Fisik Pembangunan	/keg	2% x pagu dana kegiatan
2.	Honorarium Petugas Teknis Nagari Pemberdayaan	/keg	1% x pagu dana kegiatan

10. Honorarium Pembuatan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Pembuatan Desain dan RAB Fisik Pembangunan ADN dan DD	/keg	Rp. 500.000,-
2.	Pembuatan RAB kegiatan Pemberdayaan	/keg	Rp. 200.000,-

9. Honorarium Tim Penyusunan RPJM dan Rencana Pemerintah Nagari (RKP)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium Tim Penyusunan RPJM :		
	- Pembina	/keg	Rp. 750.000,-
	- Ketua	/keg	Rp. 700.000,-
	- Sekretaris	/keg	Rp. 600.000,-
	- Anggota	/keg	Rp. 500.000,-
2.	Honor Tim Penyusunan Rencana Pemerintah Nagari (RKP)		
	- Pembina	/keg	Rp. 500.000.-
	- Ketua	/keg	Rp. 450.000.-
	- Sekretaris	/keg	Rp. 400.000,-
	- Anggota	/keg	Rp. 350.000,-

10. Honorarium Tim Verifikasi Proposal dan RAB

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium Tim Verifikasi Proposal dan RAB		
	- Ketua	/pkt	Rp. 300.000,-
	- Sekretaris	/pkt	Rp. 250.000,-
	- Anggota	/pkt	Rp. 200.000,-

11. Biaya Survei Tim Perumus RKP

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya Survey (7 - 11 orang)	Org / Keg	Rp. 100.000,-

12. Honorarium Biaya Operasional PBB dan Retribusi

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Petugas Operasional Nagari	/ OB	Rp. 250.000,-
2.	Kolektor Kejorongan	/ OB	Rp. 100.000,-
3.	Bahan Bakar Minyak Kolektor	/ OK	3 Liter
4.	Transportasi Penyampaian SPPT	Org / eksamplar	Rp. 500,-

13. Honorarium Pengelola Sistem Informasi Nagari

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Website /LAN Nagari	/ OB	Rp. 850.000,-
2.	Profil Nagari	/ OB	Rp. 300.000,-
3.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Nagari (SIMKENAG)	/ OB	Rp. 300.000,-

Penjelasan :

- Pembayaran Honorarium diberikan jika sudah ada dan telah dilaksanakan website/LAN Nagari, Profil Nagari, dan SIMKENAG.
- Kualifikasi Petugas Website/LAN Nagari :
 - a. Berijazah minimal D3 Komputer.
 - b. Diutamakan berdomisili di nagari.
 - c. Diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan jaringan computer dan website.

16. Honorarium Penunjang Pelaksanaan Kegiatan yang bersifat insidentil

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Moderator	Org kali	50.000
2.	Honorarium Pembawa Acara	Org kali	50.000
3.	Honorarium Doa dan Alqur'an	Org kali	50.000

II. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU/RAPAT/SEMINAR/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/SARASEHAN/ ATAU SEJENISNYA :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Snack	Kotak	8.000,-
2.	Makan	1 porsi	18.000,-

III. BIAYA PEMELIHARAAN (SERVIS) ALAT KANTOR

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	/Unit/ Thn	300.000,-
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/ Note book	/Unit/ Thn	400.000.-
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/ Thn	200.000.-
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	/Unit/ Thn	200.000.-
5	Biaya Pemeliharaan AC	/Unit/Thn	500.000,-
6	Biaya Pemeliharaan Sound system	/Unit/ Thn	250.000,-
7	Biaya Pemeliharaan Gen Set	/Unit/ Thn	500.000,-

Penjelasan :

- Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

IV. BIAYA PAKAIAN DINAS WALI NAGARI DAN APARATUR NAGARI

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp.)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	/Thn/Stell	300.000,-
2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	/Thn/Stell	200.000,-
3	Bahan Pakaian Muslim/KORPRI	/Org/Thn	200.000,-
4	Jaket /Rompi Kolektor	/Org/Thn	150.000,-

V. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dari Nagari Ke Kabupaten

Untuk Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari dengan perincian sebagai berikut :

No	Tingkatan	Dalam Wilayah Pasaman Barat		
		Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)
		Nagari Sasak, Nagari Kapa, Nagari Koto Baru, Nagari Aua Kuniang, Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Aia Gadang	Nagari Sinuruik, Nagari Talu, Nagari Kajai, Nagari Kinali, Nagari Katiagan, Nagari Muaro Kiawai, Nagari Rabi jonggor dan nagari Sungai Aua	Nagari Ujung Gadang, Nagari Aia Bangih, Nagari Parit, Nagari Ranah Batahan dan Nagari Desa Baru
1	Tingkat A	150.000,-	190.000,-	200.000,-
2	Tingkat B	120.000,-	170.000,-	180.000,-

4	Tingkat D	90.000,-	130.000,-	140.000,-
5	BBM s/d 2000 cc	15 Ltr	25 Ltr	35 Ltr
6	BBM di atas 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7	BBM Roda 2	5 Ltr	7 Ltr	9 Ltr

Penjelasan:

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- **Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus.**
- **Tingkat B untuk Sekretaris Nagari dan Anggota Bamus.**
- **Tingkat C untuk Kaur dan Kepala Jorong.**
- **Tingkat D untuk Staf Kantor Wali Nagari.**
- **Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.**
- **Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel di atas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.**
- **Khusus Lembaga-lembaga Nagari lainnya diberikan penggantian transportasi sebesar perjalanan dinas Tingkat D.**

2. Uang Harian Penugasan dari Nagari Ke Jorong Pada Masing - Masing Nagari

No	Tingkatan	Kunjungan Kerja	Pemungutan PAD dan Retribusi
1	Tingkat A	70.000	85.000
2	Tingkat B	60.000	80.000
3	Tingkat C	45.000	60.000
4	Tingkat D	40.000	50.000

3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Kabupaten/kota tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	BBM/ liter	Transport
1	Padang Pariaman	250.000	200.000	150.000	100.000	60	At-Cost
2	Agam	250.000	200.000	150.000	100.000	40	At Cost
3	Pasaman	250.000	200.000	150.000	100.000	50	At Cost
4	Tanah Datar	250.000	200.000	150.000	100.000	60	At Cost
5	Lima Puluh Kota	250.000	200.000	150.000	100.000	70	At Cost

6	Kabupaten Solok	250.000	200.000	150.000	100.000	70	At Cost
7	Sijunjung	250.000	200.000	150.000	100.000	100	At-Cost
8	Dharmasraya	250.000	200.000	150.000	100.000	150	At Cost
9	Solok Selatan	250.000	200.000	150.000	100.000	150	At Cost
10	Pesisir Selatan	250.000	200.000	150.000	100.000	100	At Cost
11	Pariaman	250.000	200.000	150.000	100.000	60	At Cost
12	Bukittinggi	250.000	200.000	150.000	100.000	60	At Cost
13	Padang Panjang	250.000	200.000	150.000	100.000	60	At-Cost
14	Padang	250.000	200.000	150.000	100.000	60	At Cost
15	Payakumbuh	250.000	200.000	150.000	100.000	70	At Cost
16	Kota Solok	250.000	200.000	150.000	100.000	80	At Cost
17	Sawahlunto	250.000	200.000	150.000	100.000	90	At Cost
18	Mentawai	250.000	200.000	150.000	100.000	-	At Cost
19	BIM	-	-	-	100.000	60	At Cost

Penjelasan:

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- **Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus**
- **Tingkat B untuk Sekretaris Nagari dan Anggota Bamus**
- **Tingkat C untuk Kaur, Kepala Jorong**
- **Tingkat D untuk Staf Kantor Wali Nagari.**
- **Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.**
- **Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel di atas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.**

4. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

No.	Provinsi Tujuan	Tk. A	Tk.B	Tk.C	Tk.D
1.	Nangroe Aceh Darussalam	300.000	250.000	230.000	180.000
2.	Sumatera Utara	452.000	372.000	240.000	190.000
3.	Riau	275.000	215.000	240.000	190.000
4.	Kepulauan Riau	310.000	260.000	240.000	190.000
5.	Jambi	310.000	260.000	240.000	190.000
6.	Sumatera Selatan	325.000	275.000	250.000	200.000
7.	Lampung	345.000	295.000	250.000	200.000
8.	Bengkulu	295.000	245.000	250.000	200.000
9.	Bangka Belitung	320.000	270.000	280.000	230.000
10.	Banten	496.000	446.000	240.000	190.000
11.	Jawa Barat	390.000	340.000	300.000	250.000
12.	DKI Jakarta	520.000	470.000	400.000	350.000

15.	Jawa Timur	378.000	328.000	280.000	230.000
16.	Bali	450.000	400.000	330.000	280.000
17.	Nusa Tenggara Barat	473.000	423.000	310.000	260.000
18.	Nusa Tenggara Timur	330.000	280.000	300.000	250.000
19.	Kalimantan Barat	307.000	257.000	250.000	200.000
20.	Kalimantan Tengah	270.000	220.000	230.000	180.000
21.	Kalimantan Selatan	310.000	260.000	250.000	200.000
22.	Kalimantan Timur	330.000	280.000	300.000	250.000
23.	Kalimantan Utara	325.000	275.000	300.000	250.000
24.	Sulawesi Utara	310.000	250.000	240.000	190.000
25.	Gorontalo	390.000	340.000	240.000	190.000
26.	Sulawesi Barat	447.000	397.000	280.000	230.000
27.	Sulawesi Selatan	395.000	345.000	300.000	250.000
28.	Sulawesi Tengah	265.000	215.000	240.000	190.000
29.	Sulawesi Tenggara	331.000	281.000	250.000	200.000
30.	Maluku	410.000	360.000	250.000	200.000
31.	Maluku Utara	424.000	374.000	300.000	250.000
32.	Papua	755.000	705.000	450.000	400.000
33.	Papua Barat	445.000	395.000	350.000	300.000

Penjelasan:

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- **Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus**
- **Tingkat B untuk Sekretaris Nagari dan Anggota Bamus**
- **Tingkat C untuk Kaur, Kepala Jorong**
- **Tingkat D untuk Staf Kantor Wali Nagari**
- **Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.**
- **Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel di atas adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.**

5. TARIF RATA-RATA HOTEL/ PENGINAPAN

a) Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat :

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL			
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	PadangPariaman	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
2	Agam	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
3	Pasaman	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
4	Tanah Datar	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
5	Lima Puluh Kota	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
6	Kabupaten Solok	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
7	Sijunjung	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
8	Dharmasraya	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
9	Solok Selatan	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
10	Pesisir Selatan	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-

12	Bukittinggi	/OH	600.000,-	500.000.-	450.000.-	400.000.-
13	Padang Panjang	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
14	Padang	/OH	600.000,-	500.000.-	450.000.-	400.000.-
15	Payakumbuh	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
16	Kota Solok	/OH	500.000,-	450.000.-	400.000.-	350.000.-
17	Sawahlunto	/OH	800.000,-	600.000.-	500.000.-	350.000.-
18	Mentawai	/OH	800.000,-	600.000.-	500.000.-	350.000.-

Penjelasan:

- Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
- Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

b) Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat :

No	Provinsi	Sat	TARIF HOTEL			
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	Nangroe Aceh Darussalam	/OH	450.000	400.000	350.000	300.000
2	Sumatera Utara	/OH	510.000	460.000	410.000	360.000
3	Riau	/OH	450.000	400.000	350.000	300.000
4	Kepulauan Riau	/OH	510.000	460.000	410.000	360.000
5	Jambi	/OH	400.000	350.000	300.000	250.000
6	Sumatera Selatan	/OH	560.000	510.000	460.000	410.000
7	Lampung	/OH	400.000	350.000	300.000	250.000
8	Bengkulu	/OH	560.000	510.000	460.000	410.000
9	Bangka Belitung	/OH	400.000	350.000	300.000	250.000
10	Banten	/OH	640.000	590.000	540.000	490.000
11	Jawa Barat	/OH	560.000	510.000	460.000	410.000
12	DKI Jakarta	/OH	610.000	560.000	510.000	460.000
13	Jawa Tengah	/OH	450.000	400.000	350.000	300.000
14	DI Yogyakarta	/OH	630.000	580.000	530.000	480.000
15	Jawa Timur	/OH	450.000	400.000	350.000	300.000
16	Bali	/OH	910.000	860.000	810.000	760.000
17	Nusa Tenggara Barat	/OH	580.000	530.000	480.000	430.000
18	Nusa Tenggara Timur	/OH	550.000	500.000	450.000	400.000

20	Kalimantan Tengah	/OH	560.000	510.000	460.000	410.000
21	Kalimantan Selatan	/OH	540.000	490.000	440.000	390.000
22	Kalimantan Timur	/OH	550.000	500.000	450.000	400.000
23	Kalimantan Utara	/OH	400.000	350.000	300.000	250.000
24	Sulawesi Utara	/OH	550.000	500.000	450.000	400.000
25	Gorontalo	/OH	400.000	350.000	300.000	250.000
26	Sulawesi Barat	/OH	400.000	350.000	300.000	250.000
27	Sulawesi Selatan	/OH	580.000	530.000	480.000	430.000
28	Sulawesi Tengah	/OH	520.000	470.000	420.000	370.000
29	Sulawesi Tenggara	/OH	450.000	400.000	350.000	300.000
30	Maluku	/OH	580.000	530.000	480.000	430.000
31	Maluku Utara	/OH	480.000	430.000	380.000	330.000
32	Papua	/OH	460.000	410.000	360.000	310.000
33	Papua Barat	/OH	500.000	450.000	400.000	350.000

Penjelasan:

- Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

6. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000

16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
33	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
34	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
35	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
36	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
37	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
38	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
39	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
40	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
41	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
42	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
43	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
44	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
45	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
46	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
47	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
48	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
49	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
50	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
51	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
52	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
53	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
54	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
55	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
56	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
57	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
58	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
59	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
60	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
61	BANDA ACEH	MAKASSAR	10.702.000	5.702.000

62	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
63	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
64	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
65	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
66	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
67	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
68	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
69	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
71	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
72	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
73	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
74	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
75	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
76	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
77	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
78	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
79	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
80	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
81	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
82	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
83	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
85	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
86	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
87	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
88	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
89	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
90	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
91	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
92	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
93	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
94	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
95	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
96	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
97	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
98	BANDUNG	PANGKALPINANG	4.599.000	2.738.000
99	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
100	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
101	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
102	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
103	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
104	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
105	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
106	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
107	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000

109	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
110	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
111	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
112	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
113	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
114	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
115	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
116	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
117	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
118	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
119	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
120	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
121	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
122	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
123	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
124	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
125	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
126	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
127	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
128	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
129	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
130	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
131	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
132	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
133	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
134	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
135	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
136	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
137	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
138	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
139	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
140	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
141	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
142	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
143	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
144	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
145	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
146	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
147	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
148	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
149	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
150	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
151	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
152	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
153	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
154	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
155	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000

157	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
158	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
159	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
160	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
161	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
162	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
163	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
164	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
165	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
166	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
167	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
168	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
169	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
170	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
171	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
172	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
173	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
174	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
175	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
176	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
177	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
178	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
179	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
180	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
181	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
182	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
183	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
184	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
185	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
186	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
187	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
188	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
189	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
190	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
191	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
192	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
193	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
194	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
195	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
196	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
197	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
198	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
199	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
200	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
201	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
202	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
203	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000

205	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
206	MAKASAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
207	MAKASAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
208	MAKASAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
209	MAKASAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
210	MAKASAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
211	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
212	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
213	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
214	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
215	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
216	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
217	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
218	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
219	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
220	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
221	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
222	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
223	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
224	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
225	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
226	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
227	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
228	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
229	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
230	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
231	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
232	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
233	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
234	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
235	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
236	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
237	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
238	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
239	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
240	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
241	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
242	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
243	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
244	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
245	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
246	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
247	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
248	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
249	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
250	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
251	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000

253	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
254	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
255	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
256	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
257	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
258	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
259	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
260	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
261	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
262	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
263	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
264	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
265	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
266	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
267	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
268	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
269	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
270	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
271	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
272	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
273	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
274	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
275	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
276	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
277	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
278	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
279	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
280	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
281	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
282	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
283	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
284	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
285	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
286	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
287	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
288	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
289	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
290	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
291	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
292	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
293	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
294	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
295	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
296	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
297	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
298	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
299	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000

301	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
302	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
303	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
304	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
305	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
306	PONTIANAK	SEMARANG	6,685,000	3,765,000
307	PONTIANAK	SOLO	6,685,000	3,904,000
308	PONTIANAK	SURABAYA	8,140,000	4,204,000
309	PONTIANAK	TIMIKA	15,659,000	3,765,000
310	SEMARANG	MAKASSAR	9,466,000	4,706,000
311	SOLO	MAKASSAR	9,466,000	4,845,000
312	SURABAYA	DENPASAR	3,198,000	1,979,000
313	SURABAYA	JAYAPURA	12,675,000	7,231,000
314	SURABAYA	MAKASSAR	5,936,000	3,433,000
315	SURABAYA	TIMIKA	11,295,000	6,589,000

VI. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Mobil Roda Empat	/ hari	Rp. 700.000
2.	Mobil Roda Enam	/ hari	Rp. 1.900.000

Penjelasan :

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM , biaya supir dan pajak


**VII. BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL/SOSIALISASI/BIMTEK/PELATIHAN
ATAU KEGIATAN SEJENISNYA**

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Honorarium Narasumber/Widyasuara/Praktisi/Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	/OJP	750.000
	b. Propinsi	/OJP	500.000
	c. Kabupaten	/OJP	300.000
	d. Kecamatan	/OJP	250.000
	e. Nagari	/OJP	200.000
2.	Biaya Penggantian Transportasi/ BBM Narasumber		
	a. Jarak 0 – 60 Km	Per 1 x	100.000
	b. Jarak 60 – 150 Km	Per 1 x	200.000
	c. Jarak 150 Km ke atas	Per 1 x	300.000
	d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber		At Cost
3.	Penggantian Diktat / bahan ajar	/ Makalah	100.000
4.	Biaya Akomodasi	/ OH	At Cost
5.	Uang Saku Peserta	/ OH	50.000

JABATAN	TANGGAL	PARAF
Wkl. Bupati		
SEKDA	7/3-16	
Asisten I	7/3-16	
Kabag Pemnag	24-2-16	
Kasubag	24-2-16	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Februari 2016


BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



H. YASRI URIPSYAH

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 9 Tahun 2016